

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/V/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA DUMAI NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan surat pengunduran diri sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ratu Sima an. Sdri. AINA tertanggal 30 April 2018 dan Kelurahan Bukit Timah an. Sdri. FITRIATUN WILDA ANNISAH, ST tertanggal 30 April 2018 maka KPU Kota Dumai perlu mengangkat pengganti Panitia Pemungutan Suara untuk Kelurahan Ratu Sima dan Kelurahan Bukit Timah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai ini adalah :

UU Nomor 61 Tahun 1958; UU RI Nomor 16 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu; Surat Pengunduran diri sebagai PPS Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan atas nama AINA tertanggal 30 April 2018 dan Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan atas nama FITRIATUN ANNISAH, ST tertanggal 30 April 2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 41/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/V/2018 diatur tentang :

Perubahan Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 30/03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS di Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2019; Mengubah lampiran Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 tanggal 05 Maret 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Dumai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditetapkan tanggal 14 Mei 2018.